

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukan otonomi daerah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang kemudian dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pemerintah memperlihatkan komitmennya untuk memperbaiki serta mengusahakan kesejahteraan masyarakat umumnya dan yang berada pada wilayah pedesaan khususnya. Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kesempatan untuk melakukan inovasi dan kreatifitas di daerah masing-masing. Pada dasarnya dengan otonomi daerah pemerintah daerah memperoleh hak, wewenang dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode I (2014-2019), perhatian terhadap pembangunan wilayah pedesaan secara eksplisit dicantumkan dalam NAWACITA. Pada point 3 (tiga) disebutkan bahwa ; *membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan untuk mewujudkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.*

Sejalan dengan Undang-Undang Otonomi Daerah, diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mempertegas peran Desa atau nama lainnya (di Sumatera Barat disebut “nagari”, merujuk kepada ketentuan umum Undang-Undang tersebut) berkenaan dengan upaya membangun guna memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat (Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 4).

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nagari di Sumatera Barat diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan peningkatan kualitas hidup masyarakat nagari. Selain itu pemerintah nagari diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dengan memanfaatkan berbagai potensi dan sumberdaya alam yang dimiliki,

termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik nagari. Begitu besar peran yang diterima oleh nagari, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah nagari diharapkan mampu menerapkan prinsip tata kelola yang baik dalam pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Tidak bisa dipungkiri bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan, pemerintah nagari harus mampu menyediakan dan mengelola anggaran yang dibutuhkan untuk itu. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 Ayat 1, disebutkan sumber pendapatan Desa berasal dari: (1) Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; (2) Alokasi dari APBN dalam belanja transfer kedaerah/desa; (3) Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (4) Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota; (5) bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan (7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa dengan jumlah yang cukup besar setiap tahunnya. Tahun 2015 Dana desa dianggarkan sebesar RP. 28,7 triliun, dimana rata-rata dana yang didapatkan oleh masing-masing desa pada tahun 2015 adalah sebesar Rp.280 juta. Tahun 2016 Dana desa dianggarkan lebih besar dari tahun 2015 yaitu sebesar RP. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp. 628 juta. Tahun 2017 dana desa yang dianggarkan meningkat lagi sebesar Rp. 60 Triliun, rata desa mendapatkan Rp.800 Juta, Selanjutnya pada tahun 2018 pemerintah kembali meningkatkan anggaran Dana Desa dengan rata-rata Rp. 863 Juta untuk masing-masing desa, tahun 2019 Rp. 933 Juta dan Rp. 963 Juta pada tahun 2020

Sejalan dengan semakin meningkatnya Dana Desa yang dianggarkan pemerintah pusat setiap tahunnya, nagari - nagari di Kabupaten Solok juga mengalami peningkatan jumlah pendapatan yang bersumber dari Dana Desa. Kabupaten Solok yang terdiri dari 14 Kecamatan dan 74 Nagari, pada tahun 2017

memperoleh Dana Desa sebesar Rp. 62,9 Milyar. Pada tahun 2018 meningkatkan menjadi Rp 64 Milyar. Pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi Rp 74, 4 Milyar.

Jumlah dana yang dikelola nagari akan menjadi lebih besar bila suatu nagari juga memiliki sumber penerimaan yang berasal dari APBD dan yang berasal dari pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Besarnya dana yang ada di nagari, diharapkan akan mempengaruhi percepatan peningkatan pembangunan nagari secara linier.

Bila dirujuk panduan pengelolaan keuangan desa yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2016, ada 5 hal yang harus dilakukan dan merupakan siklus pengelolaan keuangan nagari yaitu; (1) perencanaan, (2) pelaksanaan; (3) penata usahaan, (4) pelaporan; (5) pertanggungjawaban. Melaksanakan siklus pengelolaan keuangan tersebut harus didasarkan kepada prinsip-prinsip Keuangan Negara yaitu: dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Tata kelola keuangan yang mengikuti siklus pengelolaan dan didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku akan berimplikasi terhadap proses pembangunan nagari seperti yang diharapkan dengan berlakunya undang-undang tentang desa. Pertanyaan yang akan dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana postur keuangan nagari dan apakah nagari sudah melaksanakan tata kelola keuangan nagari sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta bagaimana implikasi dari pengelolaan keuangan nagari tersebut terhadap pembangunan nagari.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis melakukan penulisan tesis ini dengan judul **Tata Kelola Keuangan Nagari dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Nagari Di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok.**

B. Masalah Penelitian

Aapun permasalahan yang diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana komposisi (postur) keuangan nagari, dan bagaimana nagari melaksanakan tata kelola keuangan nagari?

2. Persoalan apa saja yang dihadapi nagari dalam pengelolaan keuangan nagari?
3. Bagaimana implikasi pengelolaan keuangan nagari dalam pelaksanaan pembangunan nagari?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komposisi (postur) dan tata kelola keuangan nagari.
2. Untuk mengetahui persoalan-persoalan yang dialami oleh nagari dalam melaksanakan pengelolaan keuangan nagari.
3. Untuk mengetahui implikasi keuangan nagari terhadap pembangunan nagari.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai referensi untuk mengetahui efektivitas regulasi yang berkaitan dengan keuangan nagari.
2. Sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perbaikan kedepan terutama dalam hal membuat kebijakan pengelolaan keuangan nagari.
3. Sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola yang telah dijalankan serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dimasa yang akan datang.
4. Menyediakan informasi dan pemahaman untuk mempertajam fungsi pembinaan bagi aparatur pemerintahan baik ditingkat kecamatan maupun Kabupaten Solok.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah

1. Pada penelitian ini tata kelola keuangan nagari meliputi aspek sumber dan jumlah penerimaan, belanja nagari dan tahapan pengelolaan keuangan nagari yang meliputi; perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Penelitian ini hanya dibatasi untuk 3 tahun anggaran terakhir yaitu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019.

